



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0037390.AH.01.01.TAHUN 2017 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT GITA PRIMA TAMBA PERKASA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NETI HERLINI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh NETI HERLINI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT GITA PRIMA TAMBA PERKASA tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017082817104729 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT GITA PRIMA TAMBA PERKASA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT GITA PRIMA TAMBA PERKASA - yang berkedudukan di KOTA BENGKULU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 05 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh NETI HERLINI, SH , yang berkedudukan di KOTA BENGKULU.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH. LL.M. ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Agustus 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106517.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 28 Agustus 2017





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AMU-0037390.AH.01.01.TAHUN 2017 TENTANG

PT GITA PRIMA TAMBA PERKASA

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
LAUREN TAMBA	DIREKTUR UTAMA		2.000	Rp. 200.000.000
TIURIDA L TOBING	KOMISARIS	-	375	Rp. 37.500.000
JONATAN EDUART SIMBOLON	DIREKTUR		125	Rp. 12.500.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Agustus 2017 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106517.AN.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 28 Agustus 2017